



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. P. Sudirman No. 1b Telepon 381421 PATI Kode Pos : 59113



Dengan Surat Keputusan Nomor : **420/ 2359**
Tanggal : **1 MEI 2011** diberikan :

**IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Kepada
Nama Kursus
Alamat

**LKP "AIDA AZKA"
Ds. Ngawen Rt 01/Rw II (Kudus. Pati Km 5)
Kelurahan / Desa Ngawen
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati**

Tanggal / Bulan / Tahun mulai berdiri
Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penyempit
Berlaku terhntung
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

**TEKNISI KOMPUTER
Jasa
IMAM MAUSUL, SPd
IMAM MAUSUL, SPd
1 MEI 2011 Sampai dengan 1 MEI 2013**



Pati 1 MEI 2011
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
DINAS PENDIDIKAN
Drs. SARPAN, SHMM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. P. Sudirman No. 1b Telepon 381421 PATI Kode Pos : 59113



Dengan Surat Keputusan Nomor : **420/ 2360**
Tanggal : **1 MEI 2011** diberikan :

**IJIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

Kepada	LKP "AIDA AZKA"
Nama Kursus	DS Ngawen R/01/RWII CKudus - Pati Km 5)
Alamat	Kelurahan / Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati
Tanggal / Bulan / Tahun mulai berdiri	1 MEI 2011
Jenis Pendidikan	KOMPUTER OFFICE
Rumpun Pendidikan	Jasa
Pemimpin	IMAM MAUSUL, SPd
Pemilik	IMAM MAUSUL, SPd
Berlaku terhitung	1 MEI 2011
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.	



Pati, **1 MEI 2011**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH.MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telepon 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/2359

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN KURSUS TEKNISI KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Kursus IMAM MAUSUL, S.Pd selaku pemilik / penyelenggara Kursus AIDA AZKA, tanggal 16 April 2011 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margorejo kepadanya dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tahun 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP " AIDA AZKA"
Jenis Pendidikan : TEKNISI KOMPUTER
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Ds. NGAWEN RT 01 RW II KUDUS – PATI KM.5
Kelurahan/Desa : NGAWEN
Kecamatan : MARGOREJO
Kabupaten : PATI
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : IMAM MAUSUL, S.Pd
Penyelenggara : IMAM MAUSUL, S.Pd

Kedua : Ijin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 1 Mei 2011 *sampai dengan* 1 Mei 2013

Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Teknisi Komputer tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan, perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekekeliruan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 1 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PNFI Depdiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/2360

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
KURSUS KOMPUTER OFFICE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Kursus IMAM MAUSUL, S.Pd selaku pemilik / penyelenggara Kursus AIDA AZKA, tanggal 16 April 2011 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Margorejo kepadanya dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tahun 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/II/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus kepada :
Nama Lembaga : LKP " AIDA AZKA"
Jenis Pendidikan : KOMPUTER OFFICE
Rumpun Pendidikan : JASA
Alamat : Ds. NGAWEN RT 01 RW II KUDUS – PATI KM.5
Kelurahan/Desa : NGAWEN
Kecamatan : MARGOREJO
Kabupaten : PATI
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan : IMAM MAUSUL, S.Pd
Penyelenggara : IMAM MAUSUL, S.Pd

Kedua : Ijin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 1 Mei 2011 *sampai dengan* 1 Mei 2013

Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Komputer Office tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan, perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekekeliruan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 1 Mei 2011

Kepala Dinas/Pendidikan
Kabupaten Pati



Dr. SARPAN, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PNFI Depdiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1B PATI Kode Pos : 59113

Telepon : (0295) 381421
 Faksimile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
 Website : www.disdikpati.org

Dengan Surat Keputusan Nomor: **420/0346r**
 Tanggal: **20 April 2015** diberikan:
JIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL

Kepada:
 Namalembaga
 Alamat

Tanggal / Bulan / Tahunmulai berdiri
 Jenis Pendidikan
 Rumpun Pendidikan
 Pimpinan
 Pemilik
 Beraku terhitung mulai
 Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas

: LKP "AIDA AZKA"

 Kelurahan/Desa : Ngawen
 Kecamatan : Margorejo..... Kabupaten Pati
 : Komputer.....
 : Jasa
 : IMAM MAUSUL
 : IMAM MAUSUL
 : 20 April 2015 sampai dengan: 21 April 2017



Drs. SARPAN, SH, MM
 P Pembina UtamaMuda
 NIP 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 B PATI Kode Pos : 59113

Telepon: (0295) 381421

e-mail: disdik.pati@yahoo.com

Faksimile: (0295) 381421

Website: www.disdikpati.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/03465

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN
KURSUS KOMPUTER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kursus, IMAM MAUSUL, selaku pimpinan/penyelenggara LKP "AIDA AZKA", tanggal 6 April 2015, Perihal: Perpanjangan Ijin LKP, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati kepadanya dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus;
b. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 Tahun 1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus kepada :
- Nama Lembaga : LKP "AIDA AZKA"
 - Jenis Pendidikan : KOMPUTER
 - Rumpun Pendidikan : Jasa
 - Alamat : Desa Ngawen
 - Kecamatan : Margorejo
 - Kabupaten : PATI
 - Pemimpin/Penanggunjawab Pendidikan : IMAM MAUSUL
 - Penyelenggara : IMAM MAUSUL
- Kedua : Ijin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 20 April 2015 *sampai dengan* 19 April 2017
- Ketiga : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus KOMPUTER tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan, perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekekeliruan, maka diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada Tanggal : 20 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati


Drs. SARPAN, SH. MM.

Pembina Utama Muda

f NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
Ditjen PAUDNI Kemdiknas
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.